



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2023.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2022. Diharapkan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

**Wates, 31 Januari 2024**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

**Kepala Dinsos PPPA**

**Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO**  
**Pembina Utama Muda; IV/c**  
**NIP. 196510291992031004**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholders*, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026, LKJIP Tahun 2023 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang mengacu pada RPD 2023-2026.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak masuk melaksanakan tujuan daerah yaitu Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan. **Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2023-2026 yaitu:**

- 1) **Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat;**
- 2) **Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak.**

**Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, serta 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur.**

Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Indikator sasaran strategis Indeks Indek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dari target 74,20 dengan capaian 75,90; dan
2. Indikator sasaran strategis Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan target 75,42 telah tercapai sebesar 75.42.

## PROFIL SKPD

### Sejarah Singkat

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja OPD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut profil singkatnya:

Status Lembaga	:	Dinas
SK Lembaga	:	Perda Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016
Tahun Berdiri	:	2016
Nama Kepala	:	Drs. LUCIUS BOWO PRISTİYANTO
Alamat Lembaga	:	Jl. Sugiman nomor 3, Wates, Kulon Progo
Desa/ Kelurahan	:	Wates
Kecamatan	:	Wates
Kabupaten/ Kota	:	Kulon Progo
Provinsi	:	DIY
Kode Pos	:	55611
No. Telepon	:	(0274) 773026
No. Faksimili	:	(0274) 773026
Website	:	<a href="http://disospppa.kulonprogokab.go.id">disospppa.kulonprogokab.go.id</a>
Email	:	<a href="mailto:disospppa@kulonprogokab.go.id">disospppa@kulonprogokab.go.id</a>

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
PROFIL SKPD.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A Dasar Pembentukan dan Organisasi .....	1
B Tugas Pokok, Fungsi Dinas Sosial PPPA.....	1
C Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA.....	11
D Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPPA.....	13
E Aspek Stretegis Organisas.....	14
F Isu Strategis Pelayanan OPD.....	15
G Sarana dan Prasarana Kerja.....	17
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A Perencanaan Kinerja.....	20
B Indikator Kinerja Utama	21
C Perjanjian Kinerja	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>26</b>
A Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem SAKIP Tahun sebelumnya.....	25
B Capaian Kinerja Organisasi.....	27
C Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	32
1. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	32
2. Analis Program.....	34
D Realisasi Anggaran.....	59
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Struktur organisasi dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2023.....	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada rpd 2023-2026.....	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.....	28
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, 2020,2021 ,2022,2023	30
Tabel 3.4	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2023.....	32
Tabel 3.5	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo tahun 2023.....	33
Tabel 3.6	Persentase peningkatan pemberdayaan sosial tahun 2023.....	34
Tabel 3.7	Persentase pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial tahun 2023	35
Tabel 3.8	Persentase pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial.....	39
Tabel 3.9	Persentase cakupan pemeliharaan taman makam pahlawan.....	40
Tabel 3.10	Persentase Perlindungan Sosial Tahun 2023.....	41
Tabel 3.11	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2023.....	42
Tabel 3.12	Capaian indikator kinerja program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023.....	44
Table 3.13	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender tahun 2023.....	45
Tabel 3.14	OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2023.....	47
Tabel 3.15	Data kalurahan yang sudah melaksanakan PUG sampai tahun 2023.....	49
Tabel 3.16	Data pekerja perempuan di kabupaten kulon progo tahun 2023.....	50
Tabel 3.17	Data angkatan kerja perempuan kabupaten kulon progo tahun 2023.....	52
Tabel 3.18	Persentase perlindungan perempuan tahun 2023.....	54

Tabel 3.19	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak menurut jenis layanan .....	55
Tabel 3.20	Persentase pemenuhan hak anak tahun 2023.....	56
Tabel 3.21	Kebijakan strategis yang diterapkan.....	58
Tabel 3.22	Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023.....	59
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo secara yuridis didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12T Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.. mendasar pada Peraturan Daerah tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan ketugasan dan fungsi perangkat daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### B. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021. berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Anak mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
- j. pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

**1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Dinas;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
- f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana, dan prasarana;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
- l. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- m. pengelolaan, sinkronisasi, dan penyajian data dan informasi; o. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
- p. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- q. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

sekretariat Dinas dikoordinir oleh Sekretaris Dinas dan terdiri atas Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Jabatan Fungsional Tertentu yang masing masing mempunyai berikut:

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.

**Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.

**2. Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial**

Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial;

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- g. penyiapan data dan bahan dalam pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah; j. pengelolaan SIKS;
- h. penyelenggaraan bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- i. penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana; m. pelaksanaan pelayanan penampungan pengungsi, dapur umum, dan layanan psikososial bagi korban bencana;
- j. pelaksanaan pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pelopor Perdamaian (Pordam);
- k. o. pengkoordinasian, sosialisasi, pembinaan, dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB);
- l. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

bidang perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Seksi Rehabilitasi Sosial serta Jabatan Fungsional tertentu yang menangani kebencanaan.

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan,

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

dan mengendalikan pelaksanaan bantuan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi sosial

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

### **3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin yang masing-masing tugasnya sebagai berikut :

Seksi Pemberdayaan Sosial :

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan upaya kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, peran keluarga, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Seksi Penanganan Fakir Miskin :

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan fakir miskin.

**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penguatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik serta kualitas keluarga;
- e. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; .
- h. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan lintas sektoral; 20
- i. pembinaan dan pengelolaan wadah/lembaga/ organisasi yang bergerak dalam bidang peningkatan sumber daya perempuan

dan peranan wanita dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan pendekatan partisipatif;

- j. pengoordinasian kegiatan kaum perempuan dan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan;
- k. l. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya serta kualitas keluarga; m. pelaksanaan advokasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya serta kualitas keluarga; n. pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya serta kualitas keluarga; o. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga; p. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga; q. pelaksanaan peringatan Hari Kartini, dan Hari Ibu;
- l. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- m. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi PUG lintas sektoral;
- n. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah; 21
- o. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG;

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- q. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PUG;
- r. pelaksanaan penyediaan, analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten; .
- s. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi serta jejaring masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan;
- t. pelaksanaan mediasi dan advokasi PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM serta politik;
- u. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- v. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga berbasis gender dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- w. fasilitasi lembaga masyarakat untuk pelaksanaanrekrayasa sosial untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

**4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hak Anak**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak anak

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemnuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**


- b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak;
- d. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- f. menerima laporan atau penjangkauan korban;
- g. memberikan informasi tentang hak korban;
- h. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- i. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; j.
- j. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- k. menyediakan layanan hukum; 23
- l. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- m. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- n. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- o. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
- p. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan;
- q. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak;
- r. pelaksanaan advokasi pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak lintas sektoral;

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- t. penyiapan instrumen, metode pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi peningkatan kualitas hidup anak;
- u. pembentukan forum koordinasi pengolahan, analisis, dan penyajian data informasi peningkatan kualitas hidup anak;
- v. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- w. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

**C. Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :



Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

## **D. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPPA**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sekretaris
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
  4. Jabatan Fungsional Tertentu (Perencana Ahli Muda)
  5. Jabatan Fungsional Umum
- c. Bidang Perlindungan Jaminan, dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
  1. Kepala Bidang;
  2. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
  4. Jabatan Fungsional Tertentu (Pekerja Sosial)
  5. Jabatan Fungsional Umum.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin , terdiri dari :
  1. Kepala Bidang;
  2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
  3. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial.
  4. Jabatan Fungsional Umum.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
  1. Kepala Bidang
  2. Jabatan Fungsional tertentu (Analisis Kebijakan).
  3. Jabatan Fungsional Umum.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri

dari :

1. Kepala Bidang;
  2. Jabatan Fungsional Tertentu (Analisis Hukum dan Analisis Kebijakan)
  3. Jabatan Fungsional Umum.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## **E. Aspek Strategis Organisasi**

### **1. Aspek Geografi dan Demografi**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo terletak di Jalan Sugiman Watuluyu, Margosari Pengasih, Kulon Progo. Lokasi yang strategis terletak di pusat Kota Pemerintahan Kulon Progo yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta stake holder yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial dan perlindungan perempuan dan anak,

### **2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

**Keberadaan** Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat menunjang serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan program program dan kegiatan yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yaitu dengan adanya bantuan sosial baik kepada kelompok masyarakat maupun perorangan.

### **3. Aspek Pelayanan Umum**

**Sesuai tugas dan fungsinya** Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan Umum yang ada di Dinas Sosial

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- 1) Pelayanan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak memiliki KIS,
- 2) Rekomendasi Jamkessos;
- 3) Pelayanan aduan;
- 4) Rekomendasi PMKS;
- 5) Rekomendasi Adopsi Anak;
- 6) Orang terlantar;
- 7) Rekomendasi Pengurusan KIS PKH dan Sembako ke BNI 46;
- 8) Layanan Aduan Bansos;
- 9) Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 10) Pengaduan korban kekerasan;
- 11) Penjangkauan/home visit;
- 12) Layanan konseling;
- 13) Layanan rujukan
- 14) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah bagi Keluarga Miskin.

**F. Permasalahan Utama.**

Tingkat kemiskinan di kabupaten Kulon Progo yang masih tinggi dan selalu berada di atas DIY, serta masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Selain diakibatkan dampak dari pandemic Covid 19, hal ini juga disebabkan kondisi alam yang tidak begitu mendukung, kegiatan tingkat investasi juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Namun seiring dengan telah beroperasinya Bandara Yogyakarta Internasional Airport, serta proyek pembangunan Jalan tol, pembangunan Kawasan Strategis dan Proyek Nasional lainnya berdampak pada timbulnya permasalahan sosial serta perlindungan perempuan dan anak.

Penyebab, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi antara lain pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan),

pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu Strategis :

1. Dengan diberlakukannya satu data Kemiskinan perlu pemahaman yang luas sasaran penerima bantuan sosial serta keberanian untuk melakukan koreksi secara legal.
2. Masih adanya orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial masuk dalam penerima dan orang yang berhak tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan (inclusion error dan exclusion error)
3. Perlu respon dan antisipasi terhadap kemajuan pembangunan khususnya beroperasinya YIA dalam hal keserasian sosial masyarakat , kerawanan sosial dan ketunaan sosial.
4. Angka Kemiskinan yang masih tinggi disebabkan antara lain : rendahnya kemampuan keluarga untuk memenuhi pendapatan dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
5. Tingginya angka PMKS dan Penanganannya yang belum optimal.
6. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu terus dilakukan.
7. Rendahnya keberdayaan perempuan dan Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO serta belum terpenuhinya hak anak. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi.
9. Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

10. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll
11. Masih dijumpai adanya pengasuhan keluarga yang tidak aman (anak terlantar), kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan terdekat.
12. Perlunya diciptakan sarana prasarana, taman, ruang bermain ramah anak sebagai bentuk perwujudan dan perlindungan dari Pemerintah
13. Penerapan kesetaraan gender dalam hal perencanaan dan pelaksanaan serta pengurangan kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan

### G. Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah didukung oleh unsur sarana dan prasarana kerja, namun masih belum memadai.

Kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

No	Nama Barang / Prasarana	Jumlah / Unit	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Mobil Roda empat (4)	6 unit	6 unit	-
2	Motor Roda Dua (2)	9 unit	9 unit	-
3	Scanner	1 buah	1 buah	-
4	Mesin ketik	1 bh	1 bh	-
5	Finger Scan	1 bh	1 bh	-
6	Filing Kabinet	10 bh	10 bh	-

7	Almari	24 bh	24 bh	-
8	Meja	63 bh	63 bh	-
9	Kursi	86 bh	86 bh	-
10	Tempat Tidur Kayu	4 unit	4 unit	-
11	Rak Arsip	1 bh	1 bh	-
12	Tempat Tidur bayi	1 bh	-	1 bh
13	Jam Dinding	3 bh	3 bh	-
14	Mesin Cuci	1 bh	1 bh	-
15	Kulkas	1 bh	1 bh	-
16	AC	10 bh	10 bh	-
17	Kipas Angin	5 bh	2 bh	3 bh
18	Kompor Gas	1 bh	1 bh	-
19	Rak piring	1 buah	1 buah	-
20	Rice Cooker	1 bh	1 bh	-
21	Televisi	1 bh	1 bh	-
22	Wereless	4 bh	4 bh	-
23	Jemuran	1 bh	1 bh	-
24	Kamera	1 bh	-	1 bh
25	Komputer	17 bh	17 bh	1
26	Laptop	8 bh	7 bh	1 bh
27	Printer	17 bh	17 bh	1bh
28	Proyektor	3 unit	2 unit	1 unit
<b>29</b>	Speker	1 bh	1 bh	
30	Fixemile	1 unit	1 unit	
31	Alat Pemadam kebakaran	4 unit	4 unit	
32	Router	1 unit	1 unit	
33	Whiteboar	3 bh	3 bh	
34	Loaspeaker	1 bh	1 bh	
35	Truk Roda enam (6) (pinjam pakai)	4 unit	4 unit	
<b>36</b>	Kendaraan roda tiga	1 unit	1 unit	

<b>(3)Pinjam Pakai</b>			
<b>37</b>	Sepeda Motor(pinjam pakai)	1 unit	1 unit
<b>38</b>	Dispenser	100 buah	95 buah      5 buah
<b>39</b>	Alat Foging	14 buah	14 buah

Sumber Data : Dinsos PPPA Tahun 2023

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah : Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan budaya saing”

Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan sasaran dan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

Tujuan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan tersebut ditetapkan sasaran pokok pembangunan yaitu :

1. Meningkatnya pembangunan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya prestasi generasi muda;
4. Meningkatnya derajat keehatan masyarakat;
5. Meningkatnya pelestarian pengembangan budaya daerah;
6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana;
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
11. Meningkatnya kepedulian, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif.

### B. Indikator Kinerja Utama

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada rpd 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Satuan Kinerja	Target tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan perlindungan jaminan sosial masyarakat	Indeks perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	%	74,39	74,20	73,61	73,07	72,56
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan pemberdayaan, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan anak	%	70,57	75,42	85,12	84,11	100,00
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026 Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tiga Tahun yang akan datang Target Kinerja berdasarkan RPD dan renstra dari sasaran Meningkatnya pemenuhan perlindungan jaminan sosial masyarakat target tahun 2023 adalah 74,20 dan pada akhir

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

perencanaan target yang ingin dicapai adalah 72.56, Pada sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak target tahun 2023 adalah 75,42 % dan pada akhir perencanaan tahun 2026 target yang ingin dicapai adalah 100 %, sementara untuk sasaran Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah untuk semua OPD sama.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, menetapkan indikator sasaran dan target capain indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target
	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata rata prosentase pencapaian program pada masing masing perangkat daerah	100%
	Meningkatnya pemenuhan perlindungan jaminan sosial masyarakat	Indeks perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	74,20
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan pemberdayaan, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan anak	75,42

### C. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak telah menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan dokumen perubahan RKPD dan RKT sebagai berikut :

---

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan**

**dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Presentase Pencapaian Program pada Masing – masing Sekretariat Perangkat Daerah	%	100
Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	%	51,87
	Persentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial	%	100
	Persentase penanganan bencana	%	100
	Persentase Perlindungan Sosial	%	32,84
	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan Gender	%	58,26
	Persentase pemenuhan hak anak	%	15.52
	Persentase Perlindungan perempuan	%	99,99

**Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, sebagai berikut :

No.	Program sesuai Perubahan RPJMD/ Perubahan Renstra 2017 – 2022	Penyandingan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.215.259.540,00	APBD
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD			
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 110.579.500,00	APBD
3.	Program Perlindungan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.127.283.400,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.13.444.907.400,00	APBD
5.	Program Perlindungan Sosial	Program Penanganan Bencana	Rp. 136.395.600,00	APBD
6.		Program pengelolaan taman makam pahlawan	Rp.41.340.800,00	APBD
7.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 162.137.900,00	APBD
8.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 485.773.500,00	APBD
9.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 49.740.000,00	APBD

10.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 176.483.600,00	APBD
-----	---	----------------------------------	--------------------	------

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang telah di evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai A (88,530). Nilai tersebut sebagai akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 % memperoleh nilai sebesar 26,59;
2. Pengukuran kinerja dengan bobot 30 % memperoleh nilai sebesar 26,31;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 % memperoleh nilai 13,28;
4. Akuntabilitas Kinerja internal dengan bobot 25 % memperoleh nilai 21,95

Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian tersebut diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. 'Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan menjadi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja instansi sehingga praktek baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan
2. 'Meningkatkan koordinasi internal serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah
3. 'semua pegawai supaya memahami dan peduli atas kinerja pada masing masing unit yang menjadi tanggung jawabnya
4. 'hasil evaluasi supaya didokumentasi dalam bentuk kertas kerja

## B. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup penilaian terhadap :

- Pencapaian sasaran organisasi
- Capaian Kinerja Tahun 2023
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**

### Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No.	Indikator kinerja	Formula Pengukuran	Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	((jumlah fasilitasi KK yang mendapat bantuan kebutuhan dasar / jumlah penduduk) * 35%) + ((Jumlah anak terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terlantar diluar panti / Jumlah anak terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) * 45% ) + ((jumlah laporan kejadian bencana sosial dan	Indek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	74,20	75,90	102.30

		alam yang ditangani / jumlah kejadian bencana sosial dan alam yang72 terlaporkan) * 20%)				
2	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	((Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 40%) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun gugus tugas layak anak / Jumlah gugus tugas desa dan kelurahan) x 30%) + ((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / jumlah OPD) x 30%))	Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	75,42	75,42	100

**Tabel 3.2**

Berdasarkan tabel 3.2 di atas bahwa sesuai dengan perubahan renstra terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 indikator

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan mencapai target yang telah di tentukan yaitu Indek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dari target 74,20 tercapai sebesar 75.90 , dan Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari targe78.42 tercapai 78,42 .

**Table 3.3**

### Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun, 2020, 2021 dan 2022, 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Realisasi 2023
				2020	2021	2022	
1	Indeks penanganan permasalahan sosial	((PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial / Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial) x 60) + ((PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis / Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis) x 40)	%	74,48	61,54	72.32	75.90
2	Cakupan peningkatan kualitas hidup	((Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	%	63,06	69,44	73,72	75.42

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	perempuan dan anak	dan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 20%) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak / Jumlah desa dan kelurahan) x 30%) + ((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / jumlah OPD) x 25%) + ((Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik / Jumlah jabatan politik ) x 25%)						
3	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	(Cakupan pelayanan administrasi perkantoran + Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD) /3	%	100	100	100	100	

## C. Analisis Capaian Kinerja

### 1. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja sasaran Dinas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya baik yang berupa Aparatur, Sarana Prasarana maupun Anggaran. Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		L	P	Jml
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	6	5	11
3.	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	7	2	9
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	4	3	7
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	5	5
6.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2	4	6
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>39</b>

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos PPPA

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

No	Organisasi	SD	SLTP	SLTA	DII/D III/DIV	S 1	S 2	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	-		1	<b>1</b>
2	Sekretariat	-	-	5	1	3	1	<b>10</b>
3	Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan Sosial	-	-	2	-	4	1	<b>7</b>
4	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	-	1	-	4	1	<b>6</b>
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	1	0	1	1	<b>3</b>
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	2	1	0	1	<b>4</b>
7	PNS JFT*)					6	2	<b>8</b>
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>39</b>

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos PPPA

Dilihat dari aspek pendidikan yang terlihat dari tabel di atas, tergambar bahwa kekuatan pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo relative sudah terpenuhi, terutama persyaratan pendidikan untuk memenuhi persyaratan pangkat awal dan persyaratan menduduki jabatan struktural tertentu. Dari aspek pendidikan yang berpendidikan strata 3 adalah nol, namun yang berpendidikan S2 berjumlah 8 orang. Dapat digunakan sebagai kekuatan pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## 2. Analisis Program

### Program Pemberdayaan Sosial

Indikator KinerjaPemberdayaan sosial adalah Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial dengan perhitungan Sebagai berikut :

$$(((\text{Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan} / \text{Jumlah PSKS Individu}) \times 100) \times 40) + (((\text{Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan} / \text{Jumlah PSKS Kelembagaan}) \times 100) \times 60)$$

**Tabel 3.6**  
**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan	150	149
2	Jumlah PSKS Individu	316	316
3	Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan	100	109
4	Jumlah PSKS Kelembagaan	182	182
	Capaian	51.95	54.79

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Indeks Pemberdayaan Sosial 2023 telah melampaui target dari 51.95 tercapai 54.79. atau mencapai sebesar 105.47 %. Hal tersebut dikarenakan ada penambahan jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dari target 100 tercapai 109 hal ini karena adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan bagi PMKS Kelembagaan,sehingga melebihi target yang telah ditentukan.

### Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja Rehabilitasi Sosial adalah Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

$((\text{Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar} / \text{Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak}) \times 25\%) + (\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar} / \text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar}) \times 25\% + (\text{Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar} / \text{Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar}) \times 25\% + ((\text{Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar} / \text{Jumlah tuna sosial diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak}) \times 25\%)$

**Tabel 3.7**

**Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	(Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100,00
2	Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan	2.679	853

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	pelayanan kebutuhan dasar		
3	Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	2.679	853
4	(Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100,00
5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	5.376	5.425
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	5.376	5.425
7	(Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus	100,00	100,00

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)		
8	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	4.145	3.297
9	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	4.145	3.297
10	(Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100,00
11	Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	26	28
12	Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	26	28
	<b>Capaian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bahwa pada Tahun 2023 Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2023 dari target 100 tercapai 100 persen, pencapaian tersebut telah memenuhi ketentuan dari Kementerian Menteri Dalam Negeri terhadap pemenuhan SPM Bidang Sosial yang harus dilaksanakan oleh Pemda yang harus terpenuhi 100 %.secara umum keberhasilan tersebut dikarenakan telah berhasil memenuhi pelayanan terhadap anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar, anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak, penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar, penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar , lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar, lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, tuna sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar , tuna sosial diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak . dari semua yang harus mendapatkan pelayanan tersebut, Dinas Sosial PPPA dengan bekerjasama dengan PIHAK Pemerintah Propinsi DIY serta semua elemen pendukung dan stake holder lainnya telah berhasil memenuhi kewajinan dalam pelaksanaan pemenuhan SPM.

Sasaran Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat

### **Program Penanganan Bencana**

Indikator Kinerja Penanganan Bencana adalah Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

((jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

darurat bencana kabupaten) x 50%) + (jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk x 50%)

**Tabel 3.8**

**Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	(jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ Jumlah Tanggap Darurat bencana )	100,00	100
2	Jenis kejadian tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar	2	2
3	Jenis kejadian bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	2	2
4	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk	100,00	100
5	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani	2	2

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

6	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk	2	2
	Capaian	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk Program penanganan bencana dari target 100 tercapai 100 sehingga tercapai 100%, keberhasilan tersebut didukung oleh kecepatan dan kecermatan dalam mengelola mitigasi bencana dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan kejadian bencana sehingga proses penanganan terhadap korban bencana dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Hal ini didukung oleh solidnya personil TAGANA, Tim Reaksi Cepat, Pekerja Sosial serta kesiapsiagaan dari personil kawasan siaga bencana serta pihak lain dan stakeholder yang mendukung terhadap kegiatan penanganan bencana.

**Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**

Indikator Kinerja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan perhitungan sebagai berikut :

$(\text{Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan} / \text{jumlah taman makam pahlawan}) \times 100$ .

**Tabel 3.9****Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1	1
2	Jumlah Taman Pahlawan terpenuhi kebutuhan dasar	1	1
	Capaian	100	100

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 2023 dari target 100 tercapai 100 dengan capaian 100%, Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan serta upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023 yang didukung oleh Perangkat Daerah lain serta unsur unsur elemen pendukung lainnya.

**Program Perlindungan Sosial**

Indikator Kinerja Perlindungan Sosial adalah Persentase Perlindungan Sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\left( \frac{\text{Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jumlah KK Yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \right)$$

**Tabel 3.10****Persentase Perlindungan Sosial 2023**

	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
	Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	45.600	44.057
	Jumlah KK Kabupaten Kulon Progo	152.251	155.219
	Jumlah KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.400	4.261
	Jumlah KK	152.251	155.219
	Capaian	32.84	31.13

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Perlindungan Sosial 2023 dari target 32.84 tercapai 31.13 dengan persentase 94.79%

ketidaktercapaian program tersebut karena adanya penerima manfaat yang juga menerima bantuan dari program lain, terdapat KPM yang telah meninggal dunia, atau pindah domisili sehingga realisasi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Berikut kami sajikan jumlah penerima Bantuan Sosial :

**Tabel 3.11**  
**Jumlah Penerima Bantuan Sosial**  
**(Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial) Tahun**  
**2023**

No	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Satuan
<b>A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar</b>				
1	APBD Kabupaten	Bansos Balita	86	Orang
		Bansos Psikotik	22	Orang
		Bansos BPNT APBD	4.300	KPM
		Bansos Panti (23)	486	Orang
		Bansos BTT Covid 19	-	KPM
		Jenazah Terlantar	3	Orang
		Permakanan Bencana Non Alam	14	kk
		Permakanan Bencana Alam	116	Kk
		Penderes	3	Orang
2	APBD Propinsi	Kursi Roda	63	Orang
		Dropping Air DIY	853	Kk
		Alat Bantu Lainnya	16	Orang
3	APBN	ASLUT	0	Orang
		ATENSI	0	Orang
		BPNT APBN	44.857	KPM
		PKH (Program Keluarga Harapan)	31.713	KPM
<b>JUMLAH (A)</b>			<b>82.532</b>	
<b>B. Pemberdayaan Sosial</b>				
1	APBD Kabupaten	Bansos KUBE pengembangan	-	Orang

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

2	APBD Propinsi	Bantuan Penumbuhan UEP PKH Graduasi Di Tahun 2022(BKK)	-	KPM
		Bantuan Pengembangan UEP PKH Graduasi Tahun 2019 (BKK)	-	KPM
		Bantuan Modal Usaha untuk KUBE Pengembangan (BKK)	-	Orang
3	APBN	UEP LUT	0	Orang
		KUBE APBN	0	Orang
		KUBE Dekonsentrasi (Luncuran)	0	Jiwa
		JUMLAH (B)	0	Orang
		JUMLAH (A+B)	<b>82.532</b>	

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa Tahun 2023 Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar) telah tersalurkan sebesar 82.532 jiwa yang bersumber dari dana APBD maupun dari dana APBN.

Program Bansos Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2019 yang telah berganti Program baru yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) dan pada 2023 berganti menjadi program bantuan sembako telah menjangkau 44.857 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 31.715 KPM.

### **Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

Capaian indikator kinerja program untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 3.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Urusan**  
**Pemberdayaan Perempuan**  
**dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Program Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	58.26	58.37	100.19
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan	99.99	99.99	100
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	15.52	15.52	100

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 yang terdiri dari Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, program perlindungan perempuan dan program pemenuhan hak anak (PHA), sudah tercapai yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutam Gender melebihi target dari target 58.26 tercapai target 58.37, program perlindungan perempuan dari target 99.99 tercapai 99.99 dan program pemenuhan hak anak dari target 15.52 tercapa 15.52.

Berikut kami sajikan capaian indikator masing-masing program :

### 1) Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender adalah Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dengan perhitungan sebagai berikut :

$$(((\text{Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG} / \text{jumlah OPD}) \times 50\%) + ((\text{Jumlah desa yang melaksanakan PUG} / \text{Jumlah desa}) \times 30\%) + ((\text{jumlah desa prima kondisi baik} / \text{Jumlah desa prima}) \times 20\%)) \times 100.$$

**Tabel 3.13**  
**Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	38	38
	Jumlah OPD	42	42
	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan PUG	12	25
	Jumlah Kelurahan	87	87
	Jumlah desa prima kondisi baik	12	7
	Jumlah desa prima	27	31
	Capaian	58.26	58.37

*Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2023*

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat persentase peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 mencapai 58.37 % dari target 58.26% atau tercapai 100.19%. Target OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2023 adalah 38, tercapai 38 OPD. Pada Tahun 2023 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota terlampir Data Organisasi Perempuan yang aktif dan mendukung dalam keberhasilan adalah :

1. Gabungan Organisasi Wanita;

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

2. PD Aisyah;
3. Muslimat NU;
4. Ikatan Bidan Indonesia;
5. persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia;
6. wanita Islam;
7. persatuan Wanita Olahraga Indonesia;
8. wanota Katholik Indonesia;
9. Persatuan Istri Tentara (PERSIT)
10. Kerukunan Wanita Werdatama Republik Indonesia (Kerta Werdhatama PWRI)
11. Dharma Wanita Persatuan Kemenag
12. dhama Wanita Persatuan Dinas Pendidikan;
13. Puspita Nada;
14. Perempuan wira Usaha;
15. persatuan Istri Purnawirawan;
16. persatuan Wanita Kristen Indonesia;
17. dian Kemala;
18. PC Salimah;
19. bhayangkari;
20. ikatan Adhyaksa Darma Kartini;
21. perempuan Berkebaya Kulon Progo
22. Komunitas Kain Kebaya Indonesia (KKI)
23. Persatuan Srikandi kreatif Indonesia
24. FPKK Kapanewon Temon
25. Forum Perlindungan korban kekerasan FPKK Kab Kulon Progo
26. FPKK Kapanewon Wates
27. FPKK Kapanewon Galur
28. FPKK Kapanewon Sentolo
29. FPKK Kapanewon Pengasih
30. FPKK Kapanewon Lendah
31. FPKK Kapanewon Girimulyo
32. FPKK Kapanewon Nanggulan

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

33. FPKK Kapanewon Kalibawanng
34. FPKK Kapanewon Samigaluh
35. FPKK Kapanewon Kokap
36. Forum Anak Kulon Progo

Peran serta perempuan dalam pembangunan didukung dengan kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dan kewenangan kabupaten atau kota, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten atau kota. Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2023**

NO	OPD	NO.	OPD
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	20	Bappeda
2.	Dinas Kesehatan	21	BKAD
3.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	22	BKPP
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	23	Inspektorat Daerah
5.	Dinas Sosial PP dan PA	24	Kapanewon Girimulyo
6.	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	25	Kapanewon Temon
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	26	Kapanewon Sentolo
8.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	27	Kapanewon Lendah
9.	Dinas Lingkungan Hidup	28	Kapanewon Wates
10.	RSUD Wates	29	Kapanewon Panjatan
11.	RSUD Nyi Ageng Serang	30	Kapanewon Galur
12.	Dinas Kesbangpol	31	Kapanewon Pengasih
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	32	Kapanewon Kokap
14.	Dinas Kebudayaan	33	Kapanewon Samigaluh
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34	Kapanewon Nanggulan

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>16.</b>	Dinas Pariwisata	<b>35</b>	Kapanewon Kalibawang
<b>17.</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>36</b>	Bappeda Kulon Progo
<b>18.</b>	Dinas Perhubungan	<b>37</b>	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>19.</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>38</b>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2023

Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Anggaran responsif gender ini diukur dari proses perencanaan yang responsif gender berdasarkan pada analisis gender menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP) yang kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender. Telah dilakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender (PPRG dan ARG) dan Gender Budget Statement (GBS) bagi SDM perencanaan untuk semua OPD yang didukung dengan pelayanan Ruang Informasi dan Konsultasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 36 organisasi perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI.

Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin dengan GOW untuk mensosialisasikan kebijakan, program maupun isu-isu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan serta perlindungan anak dan perempuan dari korban kekerasan.

**Tabel 3.15**

**DATA KALURAHAN YANG SUDAH MELAKSANAKAN PUG SAMPAI TAHUN 2023**

No	Kapanewon	Kalurahan	Kriteria Yang terpenuhi	Kriteria Kalurahan yg Telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	
1.	Kalibawang	Banjarmasin	1 - 6	1. Telah menetapkan kelembagaan PUG yaitu Pokja PUG dan Focal Poin PUG	
		Banjararum	1 - 6	2. Telah mengikuti Pelatihan PPRG/ARG	
		Banjaroyo	1 - 6	3. Adanya keterwakilan perempuan di BPKal	
		Banjarharjo	1 - 6	4. Adanya data terpilah	
					5. Adanya keterwakilan perempuan di musrenbang
					6. Kalurahan telah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, Perlindungan perempuan dan anak
					7. Kalurahan telah menyusun 1 kegiatan yang telah dianalisa dengan GAP/GBS/swoth dll
2.	Pengasih	Sidomulyo	1 - 6		
		Sendangsari	1 - 6		
		Karangsari	1 - 6		
		Kedungsari	1 - 6		
		Tawangsari	1 - 7		
		Margosari	1 - 6		
		Pengasih	1 - 7		
3.	Galur	Karangsewu	1 - 7		
		Brosot	1 - 7		
		Tirtorahayu	1 - 7		
		Nomporejo	1 - 7		
		Pandowan	1 - 7		
		Banaran	1 - 7		
		Kranggan	1 - 7		
4.	Wates	Karangwuni	1 - 7		
		Kulwaru	1 - 7		

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

	Sogan	1 - 7	
	Ngestiharjo	1 - 7	
	Bendungan	1 - 7	
	Triharjo	1 - 7	
	Giripeni	1 - 7	

Sumber data Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2023 ada 25 Desa/Kalurahan di Kulon Progo yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

Telah menetapkan Tim Focal Point PUG dan Pokja PUG;

Telah mengikuti Pelatihan PPRG/ARG

Adanya keterwakilan perempuan di BPKal

Adanya Data terpilah

Adanya keterwakilan perempuan dalam musrenbang

Kalurahan telah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kalurahan telah menyusun min. 1 keg yang menggunakan Analisis GAP/GBS

Data pekerja perempuan di kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 sebagai berikut:

<b>Tabel 3.16</b>			
<b>DATA PEKERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN KULON PROGO</b>			
<b>TAHUN 2023</b>			
	<b>NO</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
	<b>1</b>	<b>PNS</b>	<b>3.632</b>
	<b>2</b>	<b>TNI</b>	<b>12</b>
	<b>3</b>	<b>POLRI</b>	<b>73</b>
	<b>4</b>	<b>Perangkat Desa</b>	<b>278</b>

5	Lurah	3
6	Perdagangan/Pedagang	4.558
7	Buruh Harian Lepas	4.310
8	Buruh Tani/Perkebunan	1.832
9	Petani/Pekebun	46.996
10	Karyawan BUMN/BUMD	248
11	Karyawan Swasta/honoror	22.168
12	Wiraswasta	19.536
13	Tenaga Medis	927
14	Guru/Dosen	3.077
15	Peternak/Buruh Peternakan/Perikanan	43
16	Pertukangan	161
17	Anggota DPRD Kab	8
18	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	22
19	Lainnya	366
	<b>JUMLAH</b>	<b>108.250</b>
Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kulon Progo Smt I/2023		

Dari data tersebut bahwa sebagian besar pekerja perempuan di Kulon Progo ada di sektor petani/pekebun yaitu sebesar 46.996 orang. Sedangkan profesi Lurah menduduki porsi terkecil pekerja perempuan yaitu sejumlah 3 orang.

Tabel. 3.17				
DATA ANGKATAN KERJA PEREMPUAN				
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023				
NO	UMUR	PENDUDUK		KETERANGAN
		L	P	
1	18	3.016	2.996	Angkatan kerja perempuan adalah jumlah perempuan berusia 18 - 64 tahun.
2	19	3.363	3.095	
3	20	3.121	3.135	
4	21	3.164	3.004	
5	22	3.218	3.168	
6	23	3.324	3.254	
7	24	3.179	3.186	
8	25	3.155	3.001	
9	26	3.277	3.125	
10	27	3.444	3.254	
11	28	3.290	3.112	
12	29	3.095	3.015	
13	30	3.226	3.110	
14	31	3.077	3.020	
15	32	2.899	2.943	
16	33	2.816	2.752	
17	34	2.737	2.825	
18	35	2.700	2.634	
19	36	2.712	2.724	
20	37	2.803	2.783	
21	38	3.033	3.107	
22	39	3.101	3.197	
23	40	3.167	3.211	
24	41	3.285	3.337	
25	42	3.346	3.192	
26	43	3.120	3.118	
27	44	3.289	3.314	
28	45	3.259	3.254	
29	46	3.027	2.977	
30	47	3.134	3.030	
31	48	3.224	3.236	
32	49	2.840	2.928	
33	50	3.013	3.090	
34	51	3.126	3.150	
35	52	2.806	2.888	

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

36	53	3.018	3.014	
37	54	3.230	3.407	
38	55	3.234	3.342	
39	56	3.020	3.218	
40	57	2.806	2.863	
41	58	3.139	3.443	
42	59	2.699	2.860	
43	60	2.534	2.934	
44	61	2.483	2.745	
45	62	2.322	2.427	
46	63	2.771	3.190	
47	64	2.697	2.806	
		<b>142.339</b>	<b>143.414</b>	

Sumber : Dinas Cukcapil Kab. KP Semester II/2023

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Angkatan kerja perempuan adalah merupakan sejumlah perempuan berusia 18 - 64 tahun pada Tahun 2023 sejumlah 143.414.

## 2. Program Perlindungan perempuan

Indikator kinerja dari Program Perlindungan Perempuan dan anak adalah Persentase perlindungan perempuan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$((\text{Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif} / \text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak}) \times 50) + ((1 - (\text{Jumlah kasus KDRT} / \text{jumlah keluarga})) \times 50)$$

Persentase perlindungan perempuan, target dan realisasinya sebagai berikut :

**Tabel. 3.18**  
**Persentase perlindungan perempuan Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	120	85
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	120	85
3	Jumlah kasus KDRT	70	33
4	Jumlah Keluarga	150.050	155.219
	Capaian	99,99	99,99

*Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2023*

Dari tabel tersebut diatas bahwa Persentase perlindungan perempuan telah mencapai target yang telah ditentukan, yaitu target 99,99 terealisasi 99.99.

Tercapainya kinerja tersebut karena adanya penanganan terpadu antara P2TP2A dengan FPKK serta lintas sektoral dan pihak yang terkait dengan hal tersebut.

Dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak target 48 tertangani sejumlah 85 kasus. Kasus KDRT tertangani sejumlah 33 kasus.

Realisasi pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). Terlayannya kasus kekerasan tersebut

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

didukung adanya P2TP2A dan komitmen dari jejaring PK2PA untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta kerjasama yang baik dengan Forum penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY. Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) selama tahun 2023 seperti tertera pada Tabel berikut

**Tabel 3.19**

**Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan  
Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2023**

No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	10	15	25
2	RSUD Wates	4	4	8
3	Dinas Kesehatan	1	2	3
4	P2TP2A	22	19	41
5	Dinsospppa (Peksos)	0	0	0
6	RSUD Nyi Ageng Serang	1	1	2
7	RS PKU Muhammadiyah Nanggulan	1	0	1
8	RS Kharisma Paramadika Wates	0	0	0
9	RS Rizki Amalia Medika Lendah	0	0	0
10	UPT PPA BANTUL (Luar KP)	1	0	1
11	RSUD Sleman (Luar KP)	0	2	2
12	P2TPAKK RDU DIY (Luar KP)	2	0	2
	<b>Jumlah Kasus Baru</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>85</b>

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2023

### 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator kinerja dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah Persentase Pemenuhan Hak Anak, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$((\text{Jumlah Peraturan Desa/Kelurahan Layak Anak} / \text{Jumlah Desa/kelurahan}) \times 50) + ((\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun gugus tugas layak anak} / \text{Jumlah gugus tugas desa dan kelurahan}) \times 50)$$

Persentase Pemenuhan Hak Anak, target dan realisasinya sebagai berikut :

**Tabel. 3.20**  
**Persentase Pemenuhan Hak Anak Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Peraturan Kelurahan Layak Anak	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan	87	87
3	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun gugus tugas layak anak	24	24
4	Jumlah gugus tugas desa dan kelurahan	87	87
	Capaian	15.52	15.52

*Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2023*

Dalam rangka peningkatan Pemenuhan hak anak, telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan :

Evaluasi dan Monitoring PMTAS;

Pembinaan Desa Layak Anak sejumlah 6 Desa

Pembinaan Kecamatan Layak Anak ;

Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah di Keluarga Miskin 370 anak

Memverifikasi Kabupaten Layak Anak

Memfasilitasi Forum Anak Kabupaten;

Memfasilitasi Forum Anak Kecamatan

Memfasilitasi Peringatan Hari Anak

Melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak

Melaksanakan Pembinaan Kabupaten Layak Anak

menyusun kebijakan tentang pengembangan Kabupaten Layak.

Kebijakan tentang Kabupaten Layak anak telah diproses penyusunan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo.

Selain kegiatan tersebut, Dinas Sosial juga dilaksanakan peenyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan yaitu dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Serta melakukan pendampingan anak yang memerlukan pendampingan khusus.

Sebagai langkah Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan menyosialisasikan pencegahan terhadap anak dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

**3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan**

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah, keputusan atau tindakan kepala daerah yang diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menyelesaikan

masalah masyarakat yang strategis dan diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

**Tabel 3.21**

**Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan**

	KebijakanStrategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Mekanisme penyaluran bansos DBHCHT	Peraturan Bupati Kulon Progo No. 61 Tahun 2023 tentang Pemberian bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagi buruh pabrik rokok.	Agar mekanisme penyaluran Bansos DBHCHT berjalan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

**Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

- a. Belum semua elemen memahami tentang pentingnya Kabupaten Layak Anak (KLA).
- b. Kurangnya SDM yang memahami tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan SDM Konselor
- c. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- d. Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual .
- e. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak Masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas lainnya.

## 2) Solusi

- a. Sosialisasi tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
- b. Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA)
- c. Sosialisasi dan advokasi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, organisasi masyarakat dan SKPD terkait baik menggunakan dana pemerintah maupun bekerjasama dengan LSM, lembaga masyarakat maupun swasta.
- d. Optimalisasi pelayanan P2TP2A dengan menyediakan konselor hukum, psikologi, kesehatan dan rohani sesuai kebutuhan korban serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY dan Forum Penanganan Korban kekerasan (FPKK) DIY serta mengaktifkan peran FPKK tingkat kecamatan dan desa.
- e. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak

## D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	IKU OPD	Target (%)	Realisasi (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata rata prosentase pencapaian program pada masing masing perangkat daerah	100%	100%	3.215.259.540	3.112.712.450	96,81
2.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan jaminan sosial masyarakat	Indeks perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	74,20	75,90	17.239.706.700	15.052.565.406	87,31

3.	<b>Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak</b>	<b>Cakupan pemberdayaan, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan anak</b>	<b>75,42</b>	75,42	874.135.000	668.955.799	95,92
				<b>JUMLAH</b>	<b>21.329.101.240</b>	<b>18.834.233.655</b>	<b>96,24</b>

Jika dilihat perbandingan antara realisasi capaian kinerja masing-masing sasaran dengan realisasi anggaran masing-masing program terdapat efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Namun kecukupan anggaran ini juga didukung dengan adanya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah DIY, serta dukungan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat.

Pencapaian Dua Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Dinas salah satunya melebihi target yang ditetapkan, . Hal ini terutama sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY dan sumber-sumber lain dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran. Efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan secara riil pada kegiatan dimaksud, seperti adanya efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa serta adanya beberapa harga barang yang menyesuaikan harga yang ada di pasaran. Pencapaian indikator Meningkatkan pemenuhan perlindungan jaminan sosial masyarakat tercapai 75,90 dari target 74,20.

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 96,24% dari total anggaran yang dialokasikan.

**Tabel 3.23**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

No	Uraian	2023		
		Alokasi	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	21.221.452.240	18.733.927.968	96,24
2.	Belanja Modal	107.649.000	100.305.687	93,17
	<b>Jumlah</b>	<b>21.329.101.240</b>	<b>18.834.233.655</b>	<b>96,24</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 merupakan akuntabilitas dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran instansi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas sudah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator sasaran strategis Indeks Indek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dari target 74,20 capaian 75,90 Indikator sasaran strategis Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan target 75,42 telah tercapai sebesar 75,42. Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2023 sudah berjalan. Dari total alokasi anggaran belanja Tahun 2023 sebesar **21.329.101.240** mampu terealisasi **18.834.233.655** atau **96,24 %**. Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan kesejahteraan sosial sehingga Tujuan Sasaran dinas dapat segera terwujud.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerjanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan berbagai terobosan yang diharapkan mampu memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yakni melalui : peningkatan

Penanganan Permasalahan Sosial, dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. Berbagai terobosan yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penanganan permasalahan Sosial dan Bencana;
2. Selalu update data yang dibutuhkan oleh masyarakat;
3. Memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menjadi bahan penyempurnaan perencanaan kebijakan yang akan datang, serta penyempurnaan program dan kebijakan pembangunan bidang sosial, perlindungan perempuan dan anak.

Wates, 31 Januari 2024

Kepala Dinsos PPPA

**Drs. LUCIUS BOWO PRISTYANTO**

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196510291992031004